

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana dalam undang-undang tersebut anak dikualifikasikan sebagai orang yang harus mendapatkan perlakuan khusus atau dibedakan dari orang dewasa. Pengaturan mengenai anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan terdapat dalam Pasal 76D dan 76E yang mana penjatuhan sanksi terhadap pelaku dijabarkan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan ini diberikan karena anak masih tergolong sebagai orang yang belum matang baik secara fisik maupun psikologisnya, dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan juga menjadi obyek atau termasuk pada bagian yang harus dilindungi atau mendapatkan perlakuan berbeda dari orang dewasa. Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana mengalami penderitaan fisik dan mental yang jauh lebih berat. Dari kemampuan mental yang dimiliki, penderitaan yang dialami anak karena tindak pidana pencabulan tidak sesuai dengan kemampuan mental anak. Hal ini terlihat dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Sor, di mana peraturan hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tidak dapat berjalan secara efektif.

2. Pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan masih belum dilaksanakan secara optimal. Putusan-putusan hakim masih lebih berorientasi pada penjatuhan sanksi dan denda tanpa mengutamakan kepentingan korban untuk mendapatkan ganti rugi. Pemenuhan hak yang paling utama bagi anak korban tindak pidana pencabulan adalah pemberian rehabilitasi, bantuan medis dan konseling. Hal ini dikarenakan sifat dari tindak pidana pencabulan yang merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan juga membawa dampak yang serius terutama bagi perkembangan jiwa dan psikologis anak.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang memadai dalam upaya perlindungan anak, namun seringkali penerapan peraturan perundangan yang ada menjadi tidak efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya seringkali peraturan perundangan ini berbenturan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sebagai contoh dalam putusan perkara nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Sor, di mana penerapan Pasal 82 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal tersebut – yang mana hal tersebut mengakibatkan peraturan perundangan yang ada tidak dapat mengakomodir upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban. Sebagai bahan pertimbangan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, sebaiknya dilakukan perubahan terhadap pengklasifikasian saksi terutama bila menyangkut tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai saksi maupun sebagai korban.
2. Diperlukan upaya aktif dari penegak hukum sebagai upaya pemenuhan hak anak korban tindak pidana pencabulan. Perlunya perubahan cara pandang dan cara berpikir dari para aparat penegak hukum agar mulai mengedepankan kepentingan korban dari sebuah tindak pidana, mengingat korban adalah pihak yang paling banyak menanggung kerugian.